



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 77/Pid.B/2018/PN PLW

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **DIAN KUSDIANTO Alias ANTO BIN BUDI KUSMANTO ;**
2. Tempat lahir : Mentawai (Sumbar) ;
3. Umur/tanggal lahir : 23 Tahun/ 08 Oktober 1994 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Jl. Ambisi Ujung Kec. Pkl. Kerinci Kab. Pelalawan ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Operator Warung Internet Multi Net ;

Terdakwa di tangkap berdasarkan surat perintah penangkapan, Nomor : Sp.Kap/16/II/2018/Reskrim, tanggal 08 Februari 2018 sejak tanggal 08 Februari 2018 sampai dengan tanggal 09 Februari 2018;

Terdakwa Dian Kusdianto Alias Anto Bin Budi Kusmanto ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal tanggal 09 Februari 2018 sampai dengan tanggal 28 Februari 2018 ;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 01 Maret 2018 sampai dengan tanggal 20 Maret 2018 ;
3. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Maret 2018 sampai dengan tanggal 09 April 2018 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 05 April 2018 sampai dengan tanggal 24 April 2018 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan sejak tanggal 18 April 2018 sampai dengan tanggal 17 Mei 2018 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Mei 2018 sampai dengan tanggal 16 Juli 2018;

Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 77/Pid.B/2018/PN PLW tanggal 18 April 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 77/Pid.B/2018/PN PLW tanggal 18 April 2018 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 77/Pid.B/2018./PN PLW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DIAN KUSDIANTO Alias ANTO Bin BUDI KUSMANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Jaksa / Penuntut Umum yakni melanggar Pasal 263 Ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap terdakwa DIAN KUSDIANTO Alias ANTO Bin BUDI KUSMANTO selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan, dikurangi masa tahanan yang telah dijalankan terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit CPU warna hitam;
 - 1 (satu) unit monitor merk Samsung;
 - 1 (satu) unit Mouse warna hitam;
 - 1 (satu) unit Keyboard merk ATECH warna hitam;
 - 1 (satu) unit printer merk Epson L 220 warna hitam.

Dikembalikan kepada pihak Warnet MULTINET melalui saksi AGUS SALIM Alias AGUS.

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) 04-055774 An. Roslinda dengan nomor : SKCK/YANMAS/3177/IX/ 2017/ INTELKAM (Asli).
Dikembalikan kepada pihak SATINTELKAM POLRES PELALAWAN melalui saksi GURITNO AJI.
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) Palsu 04-055774 An. Widya Ivoni dengan nomor : SKCK/YANMAS/3177/IX/2017/INTELKAM (Palsu);
Dirampas untuk dimusnahkan.
- Uang tunai sebesar Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah).
Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon dihukum yang ringan ringannya dengan alasan terdakwa menyesali apa yang telah diperbuatnya dan terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 77/Pid.B/2018./PN PLW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:
KESATU

Bahwa terdakwa DIAN KUSDIANTO Alias ANTO Bin BUDI KUSMANTO, pada hari Kamis tanggal 08 Februari 2018, sekira Pukul 09.30 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Februari 2018 atau pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di Jl. Warung Internet MULTI NET Jl. Akasia Kec. Pkl. Kerinci Kab. Pelalawan, atau pada suatu tempat dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi Guritno Aji, saksi Stephanie Manalu, saksi Azuardi, saksi Yuliawarman, dan saksi Enricho Manullang (anggota Sat Intelkam Polres Pelalawan) mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada peredaran SKCK (Surat Keterangan Catatan Kepolisian) palsu di Kabupaten Pelalawan dimana kegiatan pemalsuan surat/ dokumen dilakukan di sebuah Warung Internet (Warnet) yang bernama MULTI NET di Jl. Akasia Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan, kemudian berdasarkan informasi tersebut saksi-saksi tersebut diatas melakukan kegiatan penyelidikan dengan teknik Under Cover;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2018 sekira pukul 21.00 WIB saksi Guritno Aji dan saksi Stephanie Manalu mendatangi Warnet MULTI NET dengan melakukan Under Cover (berpura-pura menjadi suami-istri pelanggan/ pengunjung warnet tersebut), lalu saksi Guritno Aji memakai salah satu komputer di warnet tersebut, kemudian saksi Guritno Aji mengambil gambar foto SKCK dari Google dan memindahkan ke aplikasi Word pada komputer tersebut, lalu saksi Guritno Aji memanggil terdakwa (operator warnet tersebut) dengan mengatakan, "bang op, bang op", kemudian terdakwa

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 77/Pid.B/2018./PN PLW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendatangi meja komputer yang digunakan oleh saksi Guritno Aji bersama saksi Stephanie Manalu, lalu terdakwa bertanya, “abang rubah apa? kalau ubah datanya dari Word gak bisa bang, harus pakai Photoshop bang, kalau abang ambil datanya dari Google, hasilnya gak jelas dan gambarnya pecah bang, gini aja bang abang bawa contoh SKCK aslinya besok saya buat kan”, lalu saksi Guritno Aji berkata, “darimana dapat aslinya, kami cuma berdua aja di Kerinci ini bang”, lalu dijawab terdakwa, “yah, pandai-pandai abanglah”, kemudian saksi Guritno Aji dan saksi Stephanie Manalu pergi meninggalkan warnet tersebut;

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 07 Februari 2018 sekira pukul 21.00 WIB saksi Guritno Aji dan saksi Stephanie Manalu kembali mendatangi warnet MULTI NET tersebut dengan membawa (satu) lembar dokumen asli SKCK An. ROSLINDA nomor seri : 04-055774 yang diambil dari dari kantor Sat Intelkam Polres Pelalawan, lalu menyerahkan 1 (satu) lembar SKCK asli tersebut kepada terdakwa, kemudian terdakwa bertanya kepada saksi Guritno Aji, “data yang mana yang mau saya ubah bang?”, lalu saksi Guritno Aji memberikan identitas fiktif kepada terdakwa yaitu Nama WIDYA IVONI, tempat lahir PADANG SIDIPUAN, tanggal lahir 12 NOVEMBER 1994, alamat JL. SAKURA RT 04 RW 07 KEC. PKL. KERINCI KAB. PELALAWAN, kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi Guritno Aji, “iyalah, besok pagi abang datang ambilnya”;
- Bahwa selanjutnya terdakwa mulai mengerjakan perubahan SKCK tersebut dengan melakukan scanning di printer terhadap dokumen SKCK asli tersebut, kemudian setelah file hasil scanning SKCK asli tersebut masuk menjadi data file di komputer, terdakwa melakukan perubahan dari file SKCK asli tersebut dengan menyesuaikan data yang telah diberikan oleh saksi Guritno Aji tersebut dengan menggunakan aplikasi Photoshop, kemudian pada hari Kamis tanggal 08 Februari 2018 sekira pukul 05.00 WIB terdakwa selesai melakukan perubahan atas file SKCK tersebut, lalu file SKCK yang telah terdakwa ubah datanya / terdakwa palsukan tersebut, terdakwa print sebanyak 1 (satu) rangkap;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 08 Februari 2018 sekira pukul 08.00 WIB saksi Guritno Aji dan saksi Stephanie Manalu kembali datang ke warnet MULTI NET tersebut, lalu terdakwa menyerahkan

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 77/Pid.B/2018./PN PLW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen SKCK yang sudah dipalsukan tersebut kepada saksi Guritno Aji, lalu saksi Guritno Aji bertanya kepada terdakwa, “berapa bang?”, lalu dijawab terdakwa, “dua puluh lima ribu rupiah bang”, kemudian saksi Guritno Aji memberikan uang untuk upah terdakwa memalsukan SKCK tersebut sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan dikembalikan oleh terdakwa sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), lalu dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Pelalawan untuk diproses lebih lanjut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (1) KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa DIAN KUSDIANTO Als ANTO Bin BUDI KUSMANTO, pada hari Kamis tanggal 08 Februari 2018, sekira Pukul 09.30 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Februari 2018 atau pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di Jl. Warung Internet MULTI NET Jl. Akasia Kec. Pkl. Kerinci Kab. Pelalawan, atau pada suatu tempat dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *membuat surat palsu atau memalsu surat keterangan tanda kelakuan baik, kecakapan, kemiskinan, kecacatan atau keadaan lain, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat itu supaya diterima dalam pekerjaan atau supaya menimbulkan kemurahan hati dan pertolongan*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi Guritno Aji, saksi Stephanie Manalu, saksi Azuardi, saksi Yuliawarman, dan saksi Enricho Manullang (anggota Sat Intelkam Polres Pelalawan) mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada peredaran SKCK (Surat Keterangan Catatan Kepolisian) palsu di Kabupaten Pelalawan dimana kegiatan pemalsuan surat/ dokumen dilakukan di sebuah Warung Internet (Warnet) yang bernama MULTI NET di Jl. Akasia Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan, kemudian berdasarkan informasi tersebut saksi-saksi tersebut diatas melakukan kegiatan penyelidikan dengan teknik Under Cover;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2018 sekira pukul 21.00 WIB saksi Guritno Aji dan saksi Stephanie Manalu mendatangi Warnet MULTI NET dengan melakukan Under Cover

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 77/Pid.B/2018./PN PLW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(berpura-pura menjadi suami-istri pelanggan/ pengunjung warnet tersebut), lalu saksi Guritno Aji memakai salah satu komputer di warnet tersebut, kemudian saksi Guritno Aji mengambil gambar foto SKCK dari Google dan memindahkan ke aplikasi Word pada komputer tersebut, lalu saksi Guritno Aji memanggil terdakwa (operator warnet tersebut) dengan mengatakan, “bang op, bang op”, kemudian terdakwa mendatangi meja komputer yang digunakan oleh saksi Guritno Aji bersama saksi Stephanie Manalu, lalu terdakwa bertanya, “abang rubah apa? kalau ubah datanya dari Word gak bisa bang, harus pakai Photoshop bang, kalau abang ambil datanya dari Google, hasilnya gak jelas dan gambarnya pecah bang, gini aja bang abang bawa contoh SKCK aslinya besok saya buat”, lalu saksi Guritno Aji berkata, “darimana dapat aslinya, kami cuma berdua aja di Kerinci ini bang”, lalu dijawab terdakwa, “yah, pandai-pandai abanglah”, kemudian saksi Guritno Aji dan saksi Stephanie Manalu pergi meninggalkan warnet tersebut;

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 07 Februari 2018 sekira pukul 21.00 WIB saksi Guritno Aji dan saksi Stephanie Manalu kembali mendatangi warnet MULTI NET tersebut dengan membawa (satu) lembar dokumen asli SKCK An. ROSLINDA nomor seri : 04-055774 yang diambil dari dari kantor Sat Intelkam Polres Pelalawan, lalu menyerahkan 1 (satu) lembar SKCK asli tersebut kepada terdakwa, kemudian terdakwa bertanya kepada saksi Guritno Aji, “data yang mana yang mau saya ubah bang?”, lalu saksi Guritno Aji memberikan identitas fiktif kepada terdakwa yaitu Nama WIDYA IVONI, tempat lahir PADANG SIDIPUAN, tanggal lahir 12 NOVEMBER 1994, alamat JL. SAKURA RT 04 RW 07 KEC. PKL. KERINCI KAB. PELALAWAN, kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi Guritno Aji, “iyalah, besok pagi abang datang ambilnya”;
- Bahwa selanjutnya terdakwa mulai mengerjakan perubahan SKCK tersebut dengan melakukan scanning di printer terhadap dokumen SKCK asli tersebut, kemudian setelah file hasil scanning SKCK asli tersebut masuk menjadi data file di komputer, terdakwa melakukan perubahan dari file SKCK asli tersebut dengan menyesuaikan data yang telah diberikan oleh saksi Guritno Aji tersebut dengan menggunakan aplikasi Photoshop, kemudian pada hari Kamis tanggal 08 Februari 2018 sekira pukul 05.00 WIB terdakwa selesai melakukan perubahan

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 77/Pid.B/2018./PN PLW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas file SKCK tersebut, lalu file SKCK yang telah terdakwa ubah datanya / terdakwa palsukan tersebut, terdakwa print sebanyak 1 (satu) rangkap;

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 08 Februari 2018 sekira pukul 08.00 WIB saksi Guritno Aji dan saksi Stephanie Manalu kembali datang ke warnet MULTI NET tersebut, lalu terdakwa menyerahkan dokumen SKCK yang sudah dipalsukan tersebut kepada saksi Guritno Aji, lalu saksi Guritno Aji bertanya kepada terdakwa, "berapa bang?", lalu dijawab terdakwa, "dua puluh lima ribu rupiah bang", kemudian saksi Guritno Aji memberikan uang untuk upah terdakwa memalsukan SKCK tersebut sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan dikembalikan oleh terdakwa sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), lalu dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Pelalawan untuk diproses lebih lanjut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 269 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. AZUARDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bawha saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan yang saksi berikan adalah benar;

Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah sehubungan dengan pemalsuan SKCK;

Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 08 bulan februari 2018 di warung Internet Multi Net Jalan Akasia Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan;

Bahwa pelakunya adalah terdakwa;

Bahwa Pekerjaan terdakwa adalah Operator di Warung Internet Multinet

Jalan Akasia Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan;

Bahwa awalnya saksi bersama rekan saksi yakni saksi Stephanie, saksi Guritno Aji, saksi Yuliarman dan saksi Enricho Manullang dari Unit IV Satuan Intelkam Polres Pelalawan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa adanya peredaran SKCK palsu di Kabupaten Pelalawan, maka saat itu Kasat Intelkam Polres Pelalawan membentuk tim dan memerintahkan saksi dan rekan-rekan saksi berdasarkan surat

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 77/Pid.B/2018./PN PLW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perintah nomor : SPRIN/72/II/2018 tanggal 06 Februari 2018 untuk melakukan penyelidikan pemalsuan dan menemukan siapa pelakunya; Bawha setelah mendapat informasi dari masyarakat tersebut selanjutnya saksi dan rekan-rekan saksi pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2018 sekira jam 20.00 Wib berkumpul untuk menentukan teknis dan cara penyelidikan ditempat kejadian di Multinet tersebut, lalu saksi dan tim sepakat untuk melakukan Under Cover dimana saksi memerintahkan saksi Guritno Aji dan saksi Stephanie untuk berpura-pura menjadi pelanggan/ pengunjung di warnet tersebut dan berpura-pura melakukan edit SKCK di warnet tersebut untuk memancing siapa pelakunya, lalu saat itu sekitar jam 21.00 Wib saksi Guritno Aji dan saksi Stephanie mendatangi warnet tersebut; Setelah mendapat informasi bahwasanya di warung Internet Multinet ada kegiatan pemalsuan dokumen, maka caranya saksi dan rekan saksi lainnya melakukan penyelidikan dengan menggunakan tehnik Under Cover dan dengan tehnik under Cover tersebut saksi mengetahui bahwa benar di warnet Multinet tersebut ada kegiatan Pemalsuan dokumen dan saksi mengetahui bahwa terdakwa adalah pelakunya; Sesuai dengan laporan saksi Guritno Aji dan saksi Stephanie setelah pertama kali melakukan Under Cover di warnet tersebut bahwa tidak ada rekan saksi meminta atau menyuruh terdakwa memalsukan dokumen SKCK tersebut, melainkan terdakwa yang berkeinginan membuat dokumen tersebut dengan mengharapkan upah Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah); Bawha caranya yakni awalnya dokumen SKCK asli di Scaning, lalu hasil scanning yang sudah menjadi data file pada computer tersebut diubah data-datanya oleh terdakwa dengan menggunakan Aplikasi Photoshop; Bawha alat yang digunakan oleh terdakwa untuk melakukan pemalsuan dokumen SKCK tersebut yakni peralatan computer mulai dari CPU, Monitor dan Printer; Bawha instansi yang berwenang menerbitkan atau membuat SKCK tersebut adalah instansi kepolisian Negara Republik Indonesia yang khusus dikeluarkan pada bagian satuan Intelkam di tingkat Polres dan adapun prosedur penerbitannya adalah Pemohon haruslah datang ke Sat Intelkam dengan membawa syarat-syarat yang sudah ditentukan dan penerbitannya harus melalui tahapan berupa adanya Rekomendasi catatan kepolisian dan pengambilan sidik jari dan setelah mengisi formulir pendaftaran serta setelah membayar PNPB sebesar Rp. 30.000,- (tiga

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 77/Pid.B/2018./PN PLW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh ribu rupiah) barulah dapat dibuatkan Surat Keterangan Catatan Kepolisian;

Bahwa adapun kegunaan dari dokumen SKCK tersebut adalah berupa surat keterangan bebas dari kejahatan/ criminal atau surat keterangan tidak pernah melakukan kejahatan/ criminal seseorang, yang biasanya digunakan untuk melamar pekerjaan;

Bahwa yang dirugikan atas tindak pidana pemalsuan SKCK yang dilakukan oleh terdakwa tersebut adalah kepolisian negara republik Indonesia yang mana secara materil ada pembayaran PNPB sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) yang didapat dari penerbitan 1 (satu) buah dokumen SKCK tersebut, namun secara imateril kerugiannya apabila Dokumen SKCK palsu tersebut disalah gunakan oleh pelaku kriminal atau pelaku teroris;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. YULIARMAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan yang saksi berikan adalah benar;

Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah sehubungan dengan pemalsuan SKCK;

Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 08 bulan Februari 2018 di warung Internet Multi Net Jalan Akasia Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan;

Bahwa pelakunya adalah terdakwa;

Bahwa pekerjaan terdakwa adalah Operator di Warung Internet Multinet

Jalan Akasia Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan;

Bahwa awalnya saksi bersama rekan saksi yakni saksi Azuardi, saksi

Stephanie, saksi Guritno Aji dan saksi Enricho Manullang dari Unit IV

Satuan Intelkam Polres Pelalawan mendapatkan informasi dari

masyarakat bahwa adanya peredaran SKCK palsu di Kabupaten

Pelalawan, maka saat itu Kasat Intelkam Polres Pelalawan membentuk

tim dan memerintahkan saksi dan rekan-rekan saksi berdasarkan surat

perintah nomor : SPRIN/72/II/2018 tanggal 06 Februari 2018 untuk

melakukan penyelidikan pemalsuan dan menemukan siapa pelakunya;

Bahwa setelah mendapat informasi dari masyarakat tersebut selanjutnya

saksi dan rekan-rekan saksi pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2018

sekitar jam 20.00 Wib berkumpul untuk menentukan teknis dan cara

penyelidikan ditempat kejadian di Multinet tersebut, lalu saksi dan tim

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 77/Pid.B/2018./PN PLW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepakat untuk melakukan Under Cover dimana saksi Azuardi memerintahkan saksi Guritno Aji dan saksi Stephanie untuk berpura-pura menjadi pelanggan/ pengunjung di warnet tersebut dan berpura-pura melakukan edit SKCK di warnet tersebut untuk memancing siapa pelakunya, lalu saat itu sekitar jam 21.00 Wib saksi Guritno Aji dan saksi Stephanie mendatangi warnet tersebut;

Bahwa setelah mendapat informasi bahwasanya di warung Internet Multinet ada kegiatan pemalsuan dokumen, maka caranya saksi dan rekan saksi lainnya melakukan penyelidikan dengan menggunakan tehnik Under Cover dan dengan tehnik under Cover tersebut saksi mengetahui bahwa benar di warnet Multinet tersebut ada kegiatan Pemalsuan dokumen dan saksi mengetahui bahwa terdakwa adalah pelakunya;

Bahwa sesuai dengan laporan saksi Guritno Aji dan saksi Stephanie setelah pertama kali melakukan Under Cover di warnet tersebut bahwa tidak ada rekan saksi meminta atau menyuruh terdakwa memalsukan dokumen SKCK tersebut, melainkan terdakwa yang berkeinginan membuat dokumen tersebut dengan mengharapkan upah Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);

Bahwa instansi yang berwenang menerbitkan atau membuat SKCK tersebut adalah instansi kepolisian Negara Republik Indonesia yang khusus dikeluarkan pada bagian satuan Intelkam di tingkat Polres dan adapun prosedur penerbitannya adalah Pemohon haruslah datang ke Sat Intelkam dengan membawa syarat-syarat yang sudah ditentukan dan penerbitannya harus melalui tahapan berupa adanya Rekomendasi catatan kepolisian dan pengambilan sidik jari dan setelah mengisi formulir pendaftaran serta setelah membayar PNPB sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) barulah dapat dibuatkan Surat Keterangan Catatan Kepolisian;

Bahwa caranya pemalsuan dokumen tersebut yakni awalnya dokumen SKCK asli di Scaning, lalu hasil scanning yang sudah menjadi data file pada computer tersebut diubah data-datanya oleh terdakwa dengan menggunakan Aplikasi Photoshop;

Bahwa alat yang digunakan oleh terdakwa untuk melakukan pemalsuan dokumen SKCK tersebut yakni peralatan computer mulai dari CPU, Monitor dan Printer;

Bahwa adapun kegunaan dari dokumen SKCK tersebut adalah berupa surat keterangan bebas dari kejahatan/ criminal atau surat keterangan tidak pernah melakukan kejahatan/ criminal seseorang, yang biasanya digunakan untuk melamar pekerjaan;

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 77/Pid.B/2018./PN PLW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang dirugikan atas tindak pidana pemalsuan SKCK yang dilakukan oleh terdakwa tersebut adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia yang mana secara materil ada pembayaran PNBP sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) yang didapat dari penerbitan 1 (satu) buah dokumen SKCK tersebut, namun secara imateril kerugiannya apabila Dokumen SKCK palsu tersebut disalah gunakan oleh pelaku kriminal atau pelaku teroris;
Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. ENRICH JULYANDRI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan yang saksi berikan adalah benar;
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah sehubungan dengan pemalsuan SKCK;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 08 bulan februari 2018 di warung Internet Multi Net Jalan Akasia Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa pelakunya adalah terdakwa;
- Bahwa pekerjaan terdakwa adalah Operator di Warung Internet Multinet Jalan Akasia Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa awalnya saksi bersama rekan saksi yakni saksi Azuardi, saksi Stephanie, saksi Guritno Aji dan saksi Yuliarman dari Unit IV Satuan Intelkam Polres Pelalawan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa adanya peredaran SKCK palsu di Kabupaten Pelalawan, maka saat itu Kasat Intelkam Polres Pelalawan membentuk tim dan memerintahkan saksi dan rekan-rekan saksi berdasarkan surat perintah nomor : SPRIN/72/II/2018 tanggal 06 Februari 2018 untuk melakukan penyelidikan pemalsuan dan menemukan siapa pelakunya;
- Bahwa setelah mendapat informasi dari masyarakat tersebut selanjutnya saksi dan rekan-rekan saksi pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2018 sekira jam 20.00 Wib berkumpul untuk menentukan teknis dan cara penyelidikan ditempat kejadian di Multinet tersebut, lalu saksi dan tim sepakat untuk melakukan Under Cover dimana saksi Azuardi memerintahkan saksi Guritno Aji dan saksi Stephanie untuk berpura-pura menjadi pelanggan/ pengunjung di warnet tersebut dan berpura-pura melakukan edit SKCK di warnet tersebut untuk memancing siapa

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 77/Pid.B/2018./PN PLW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelakunya, lalu saat itu sekitar jam 21.00 Wib saksi Guritno Aji dan saksi Stephanie mendatangi warnet tersebut;

- Bahwa setelah mendapat informasi bahwasanya di warung Internet Multinet ada kegiatan pemalsuan dokumen, maka caranya saksi dan rekan saksi lainnya melakukan penyelidikan dengan menggunakan tehnik Under Cover dan dengan tehnik under Cover tersebut saksi mengetahui bahwa benar di warnet Multinet tersebut ada kegiatan Pemalsuan dokumen dan saksi mengetahui bahwa terdakwa adalah pelakunya;
- Bahwa sesuai dengan laporan saksi Guritno Aji dan saksi Stephanie setelah pertama kali melakukan Under Cover di warnet tersebut bahwa tidak ada rekan saksi meminta atau menyuruh terdakwa memalsukan dokumen SKCK tersebut, melainkan terdakwa yang berkeinginan membuatkan dokumen tersebut dengan mengharapkan upah Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa caranya pemalsuan dokumen tersebut yakni awalnya dokumen SKCK asli di Scaning, lalu hasil scanning yang sudah menjadi data file pada computer tersebut diubah data-datanya oleh terdakwa dengan menggunakan Aplikasi Photoshop;
- Bahwa alat yang digunakan oleh terdakwa untuk melakukan pemalsuan dokumen SKCK tersebut yakni peralatan computer mulai dari CPU, Monitor dan Printer;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

4. GURITNO AJI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan yang saksi berikan adalah benar;

Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah sehubungan dengan pemalsuan SKCK;

Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 08 bulan februari 2018 di warung Internet Multi Net Jalan Akasia Kecamatan

Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan;

Bahwa pelakunya adalah terdakwa;

Bahwa pekerjaan terdakwa adalah Operator di Warung Internet Multinet Jalan Akasia Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan;

Bahwa awalnya saksi bersama rekan saksi yakni saksi Azuardi, saksi Stephanie, saksi Enricho dan saksi Yuliarman dari Unit IV Satuan Intelkam Polres Pelalawan mendapatkan informasi dari masyarakat

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 77/Pid.B/2018./PN PLW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa adanya peredaran SKCK palsu di Kabupaten Pelalawan, maka saat itu Kasat Intelkam Polres Pelalawan membentuk tim dan memerintahkan saksi dan rekan-rekan saksi berdasarkan surat perintah nomor : SPRIN/72/II/2018 tanggal 06 Februari 2018 untuk melakukan penyelidikan pemalsuan dan menemukan siapa pelakunya; Bahwa setelah mendapat informasi dari masyarakat tersebut selanjutnya saksi dan rekan-rekan saksi pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2018 sekira jam 20.00 Wib berkumpul untuk menentukan teknis dan cara penyelidikan ditempat kejadian di Multinet tersebut, lalu saksi dan tim sepakat untuk melakukan Under Cover dimana saksi Azuardi memerintahkan saksi dan saksi Stephanie untuk berpura-pura menjadi pelanggan/ pengunjung di warnet tersebut dan berpura-pura melakukan edit SKCK di warnet tersebut untuk memancing siapa pelakunya, lalu saat itu sekitar jam 21.00 Wib saksi dan saksi Stephanie mendatangi warnet tersebut; Bahwa Setelah mendapat informasi bahwasanya di warung Internet Multinet ada kegiatan pemalsuan dokumen, maka caranya saksi dan rekan saksi lainnya melakukan penyelidikan dengan menggunakan tehnik Under Cover dan dengan tehnik under Cover tersebut saksi mengetahui bahwa benar di warnet Multinet tersebut ada kegiatan Pemalsuan dokumen dan saksi mengetahui bahwa terdakwa adalah pelakunya; Bahwa sesuai dengan laporan saksi dan saksi Stephanie setelah pertama kali melakukan Under Cover di warnet tersebut bahwa tidak ada saksi dan rekan saksi meminta atau menyuruh terdakwa memalsukan dokumen SKCK tersebut, melainkan terdakwa yang berkeinginan membuat dokumen tersebut dengan mengharapkan upah Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah); Bahwa instansi yang berwenang menerbitkan atau membuat SKCK tersebut adalah instansi kepolisian Negara Republik Indonesia yang khusus dikeluarkan pada bagian satuan Intelkam di tingkat Polres dan adapun prosedur penerbitannya adalah Pemohon haruslah datang ke Sat Intelkam dengan membawa syarat-syarat yang sudah ditentukan dan penerbitannya harus melalui tahapan berupa adanya Rekomendasi catatan kepolisian dan pengambilan sidik jari dan setelah mengisi formulir pendaftaran serta setelah membayar PNPB sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) barulah dapat dibuatkan Surat Keterangan Catatan Kepolisian; Bahwa cara pemalsuan dokumen tersebut yakni awalnya dokumen SKCK asli di Scaning, lalu hasil scanning yang sudah menjadi data file

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 77/Pid.B/2018./PN PLW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada computer tersebut diubah data-datanya oleh terdakwa dengan menggunakan Aplikasi Photoshop;

Bahwa alat yang digunakan oleh terdakwa untuk melakukan pemalsuan dokumen SKCK tersebut yakni peralatan computer mulai dari CPU, Monitor dan Printer;

Bahwa adapun kegunaan dari dokumen SKCK tersebut adalah berupa surat keterangan bebas dari kejahatan/ kriminal atau surat keterangan tidak pernah melakukan kejahatan/ kriminal seseorang, yang biasanya digunakan untuk melamar pekerjaan;

Bahwa yang dirugikan atas tindak pidana pemalsuan SKCK yang dilakukan oleh terdakwa tersebut adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia yang mana secara materil ada pembayaran PNBP sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) yang didapat dari penerbitan 1 (satu) buah dokumen SKCK tersebut, namun secara imateril kerugiannya apabila Dokumen SKCK palsu tersebut disalah gunakan oleh pelaku kriminal atau pelaku teroris.

Bahwa instansi yang berwenang menerbitkan atau membuat SKCK tersebut adalah instansi kepolisian Negara Republik Indonesia yang khusus dikeluarkan pada bagian satuan Intelkam di tingkat Polres dan adapun prosedur penerbitannya adalah Pemohon haruslah datang ke Sat Intelkam dengan membawa syarat-syarat yang sudah ditentukan dan penerbitannya harus melalui tahapan berupa adanya Rekomendasi catatan kepolisian dan pengambilan sidik jari dan setelah mengisi formulir pendaftaran serta setelah membayar PNBP sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) barulah dapat dibuatkan Surat Keterangan Catatan Kepolisian;

Bahwa adapun kegunaan dari dokumen SKCK tersebut adalah berupa surat keterangan bebas dari kejahatan/ kriminal atau surat keterangan tidak pernah melakukan kejahatan/ kriminal seseorang, yang biasanya digunakan untuk melamar pekerjaan;

Bahwa yang dirugikan atas tindak pidana pemalsuan SKCK yang dilakukan oleh terdakwa tersebut adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia yang mana secara materil ada pembayaran PNBP sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) yang didapat dari penerbitan 1 (satu) buah dokumen SKCK tersebut, namun secara imateril kerugiannya apabila Dokumen SKCK palsu tersebut disalah gunakan oleh pelaku kriminal atau pelaku teroris;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 77/Pid.B/2018./PN PLW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. STEPHANIE MANALU dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan yang saksi berikan adalah benar;

Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah sehubungan dengan pemalsuan SKCK;

Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 08 bulan februari 2018 di warung Internet Multi Net Jalan Akasia Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan;

Bahwa pelakunya adalah terdakwa;

Bahwa pekerjaan terdakwa adalah Operator di Warung Internet Multinet Jalan Akasia Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan;

Bahwa awalnya saksi bersama rekan saksi yakni saksi Azuardi, saksi Guritno, saksi Enricho dan saksi Yuliarman dari Unit IV Satuan Intelkam Polres Pelalawan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa adanya

peredaran SKCK palsu di Kabupaten Pelalawan, maka saat itu Kasat Intelkam Polres Pelalawan membentuk tim dan memerintahkan saksi dan rekan-rekan saksi berdasarkan surat perintah nomor : SPRIN/72/II/2018

tanggal 06 Februari 2018 untuk melakukan penyelidikan pemalsuan dan menemukan siapa pelakunya;

Bahwa setelah mendapat informasi dari masyarakat tersebut selanjutnya saksi dan rekan-rekan saksi pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2018 sekira jam 20.00 Wib berkumpul untuk menentukan teknis dan cara penyelidikan ditempat kejadian di Multinet tersebut, lalu saksi dan tim sepakat untuk melakukan Under Cover dimana saksi Azuardi memerintahkan saksi dan saksi Guritno untuk berpura-pura menjadi

pelanggan/ pengunjung di warnet tersebut dan berpura-pura melakukan edit SKCK di warnet tersebut untuk memancing siapa pelakunya, lalu

saat itu sekitar jam 21.00 Wib saksi dan Sdr. Guritno mendatangi warnet tersebut;

Bahwa setelah mendapat informasi bahwasanya di warung Internet Multinet ada kegiatan pemalsuan dokumen, maka caranya saksi dan rekan saksi lainnya melakukan penyelidikan dengan menggunakan tehnik Under Cover dan dengan tehnik under Cover tersebut saksi mengetahui

bahwa benar di warnet Multinet tersebut ada kegiatan Pemalsuan dokumen dan saksi mengetahui bahwa terdakwa adalah pelakunya;

Bahwa sesuai dengan laporan saksi dan saksi Guritno setelah pertama kali melakukan Under Cover di warnet tersebut bahwa tidak ada rekan saksi meminta atau menyuruh terdakwa memalsukan dokumen SKCK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, melainkan terdakwa yang berkeinginan membuat dokumen tersebut dengan mengharapkan upah Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);

Bahwa Cara pemalsuan dokumen tersebut yakni awalnya dokumen SKCK asli di Scanning, lalu hasil scanning yang sudah menjadi data file pada computer tersebut diubah data-datanya oleh terdakwa dengan menggunakan Aplikasi Photoshop;

Bahwa alat yang digunakan oleh terdakwa untuk melakukan pemalsuan dokumen SKCK tersebut yakni peralatan computer mulai dari CPU, Monitor dan Printer;

Bahwa instansi yang berwenang menerbitkan atau membuat SKCK tersebut adalah instansi kepolisian Negara Republik Indonesia yang khusus dikeluarkan pada bagian satuan Intelkam di tingkat Polres dan adapun prosedur penerbitannya adalah Pemohon haruslah datang ke Sat Intelkam dengan membawa syarat-syarat yang sudah ditentukan dan penerbitannya harus melalui tahapan berupa adanya Rekomendasi catatan kepolisian dan pengambilan sidik jari dan setelah mengisi formulir pendaftaran serta setelah membayar PNPB sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) barulah dapat dibuatkan Surat Keterangan Catatan Kepolisian;

Bahwa adapun kegunaan dari dokumen SKCK tersebut adalah berupa surat keterangan bebas dari kejahatan/ kriminal atau surat keterangan tidak pernah melakukan kejahatan/ kriminal seseorang, yang biasanya digunakan untuk melamar pekerjaan;

Yang dirugikan atas tindak pidana pemalsuan SKCK yang dilakukan oleh terdakwa tersebut adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia yang mana secara materil ada pembayaran PNPB sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) yang didapat dari penerbitan 1 (satu) buah dokumen SKCK tersebut, namun secara imateril kerugiannya apabila Dokumen SKCK palsu tersebut disalah gunakan oleh pelaku criminal atau pelaku teroris;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

6. AGUS SALIM Alias AGUS dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan yang saksi berikan adalah benar;

Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah sehubungan dengan pemalsuan SKCK;

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 77/Pid.B/2018./PN PLW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 08 bulan februari 2018 di warung Internet Multi Net milik saksi di Jalan Akasia Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan;
Bahwa pelakunya adalah terdakwa yang bekerja di warnet milik saya;
Bahwa tugas terdakwa sebagai operator Warung Internet di Warnet Multi Net milik saksi tersebut adalah melakukan kontrol terhadap klien yang berada di warnet, membantu klien yang memerlukan bantuan pada saat penggunaan internet, membantu klien yang ingin mencetak berkas-berkas sebagaimana yang diinginkan klien dan menerima uang pembayaran dari klien atas penggunaan internet;
Bahwa peralatan yang mendukung pekerjaan terdakwa sebagai operator warnet milik saksi tersebut adalah 1 (satu) set Komputer (layar monitor merk Samsung), Keyboard merk 4 Tech, Mouse, CPU dan Printer merk EPSON L 220 berikut tinta, dalam hal ini terhadap tagihan penggunaan jaringan internet oleh klien akan selalu tampil dilayar monitor computer untuk operator;
Bahwa sebagai seorang operator di Warnet Multi Net milik saksi tidak dibenarkan ataupun tidak diperbolehkan apabila operator melakukan pencetakan surat-surat ataupun mengedit surat-surat yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah ataupun kepolisian;
Bahwa para operator selalu saksi ingatkan agar tidak melakukan pencetakan surat-surat ataupun mengedit surat-surat yang dikeluarkan oleh Instansi pemerintah ataupun kepolisian;
Bahwa fasilitas yang saksi sediakan di warnet milik saksi tersebut adalah Jaringan Internet, computer PC sebanyak 12 (dua belas) unit, 1 (satu) unit printer merk Epson L 220 Three in One yang dapat digunakan untuk printer, foto copy dan scan, 1 (satu) Server Ciber induk, 1 (satu) unit Komputer PC sebagai perangkat biling (pembayaran tagihan);
Bahwa perangkat computer dan perangkat biling di warnet tersebut semuanya berfungsi dengan baik ;
Bahwa saksi memang datang ke warnet tetapi tidak setiap hari, apabila ada kerusakan besar saja atau apabila ada sosialisasi dari pemda atau dari instansi lainnya maka saksi sendiri yang turun tangan;
Bahwa setahu saksi perbuatan terdakwa memalsukan SKCK merupakan perbuatan melanggar hukum.
Bahwa saksi tidak tahu tujuan terdakwa memalsukan SKCK;
Bahwa menurut saksi, saksi Rahayu mengetahui terdakwa memalsukan SKCK akan tetapi itu juga ketika petugas kepolisian sudah mengamankan terdakwa dan menyampaikannya kepada saksi;
Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 77/Pid.B/2018./PN PLW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



7. SRI RAHAYU BR DAMANIK Alias RAHAYU Binti RAIMIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan yang saksi berikan adalah benar;

Bahwa saat ini saksi bekerja sebagai operator warung internet Multi Net bertempat di Warung Internet Multi Net yang terletak di Jalan Akasia Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan;

Bahwa saksi bekerja sebagai operator warung internet Multi Net tersebut dari tahun 2014 hingga saat ini;

Bahwa tugas saksi sebagai operator Warung Internet di Warnet Multi Net tersebut melakukan kontrol terhadap klien yang berada di warnet, membantu klien yang memerlukan bantuan pada saat penggunaan internet, membantu klien yang ingin mencetak berkas-berkas sebagaimana yang diinginkan klien dan menerima uang pembayaran dari klien atas penggunaan internet;

Bahwa peralatan yang mendukung pekerjaan saksi sebagai operator warnet adalah 1 (satu) set Komputer (layar monitor merk Samsung), Keyboard merk 4 Tech, Mouse, CPU dan Printer merk EPSON L 220 berikut tinta, dalam hal ini terhadap tagihan penggunaan jaringan internet oleh klien akan selalu tampil dilayar monitor computer untuk operator;

Bahwa sebagai seorang operator di Warnet Multi Net tidak dibenarkan ataupun tidak diperbolehkan apabila operator melakukan pencetakan surat-surat ataupun mengedit surat-surat yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah ataupun kepolisian;

Bahwa para operator selalu diingatkan oleh saksi Agus Salim (pengelola warnet) agar tidak melakukan pencetakan surat-surat ataupun mengedit surat-surat yang dikeluarkan oleh Instansi pemerintah ataupun kepolisian;

Bahwa pada hari Kamis tanggal 8 Februari 2018 sekira jam 08.00 Wib ketika saksi datang ke warnet Multi Net di Jalan Akasia Pangkalan Kerinci untuk melaksanakan tugas sebagai operator saat itu saksi melihat telah ramai petugas kepolisian berpakaian preman di warnet tersebut dan saat itu dari keterangan petugas kepolisian menerangkan kepada saksi bahwa terhadap terdakwa telah melakukan pencetakan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dan saat itu pihak kepolisian juga membawa dan mengamankan barang-barang berupa 1 (satu) set computer (layar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

monitor merk Samsung, keyboard merk 4 Tech, Mouse, CPU dan Printer merk EPSON L 220 berikut tinta yang berada dimeja kerja operator dan saat itu pihak kepolisian ada membawa kertas-kertas yang saksi tidak ketahui isinya;

Bahwa selama saksi bekerja sebagai operator di warnet Multi Net, saksi tidak pernah melihat ataupun mendapati dan mengetahui perihal terdakwa melakukan pencetakan ataupun pengeditan surat-surat yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah ataupun kepolisian;

Bahwa selama saksi bekerja sebagai operator di warnet Multi Net, saksi tidak pernah didatangi oleh orang-orang yang meminta agar saksi melakukan pencetakan surat-surat ataupun mengedit surat-surat yang dikeluarkan oleh Instansi Pemerintah ataupun kepolisian;

Bahwa selama saksi bekerja sebagai operator di warnet Multi Net, saksi tidak pernah didatangi oleh orang-orang yang datang ke warnet tersebut untuk mencari atau menemui terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut;

Menimbang, bahwa di persidangan oleh karena Penuntut Umum tidak dapat menghadirkan Ahli Dr. ERDIANTO, SH. M.Hum untuk memberikan keterangan di depan persidangan, Penuntut Umum telah membacakan keterangan Ahli yang telah memberikan keterangan di depan Penyidik sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut;

Bahwa tindak pidana pemalsuan surat menurut Pasal 263 adalah Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal yang dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu, maka kalau mempergunakannya dapat mendatangkan kerugian dan atau barang siapa menyuruh memasukkan keterangan palsu kedalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenarannya jika pemakainnya menimbulkan kerugian;

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 77/Pid.B/2018./PN PLW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa membuat surat palsu atau memalsukan surat adalah membuat surat yang isinya tidak semestinya (tidak benar) atau membuat surat sedemikian rupa sehingga menunjukkan asal surat itu yang tidak benar;

Bahwa memalsu surat yaitu mengubah surat sedemikian rupa sehingga isinya menjadi lain dari isi yang asli atau sehingga surat itu menjadi lain daripada yang asli;

Bahwa SKCK dapat dianggap surat biasa karena SKCK termasuk dalam salah satu surat yang dimaksud dalam pasal 263 yaitu surat yang dapat menerbitkan identitas seseorang, sesuatu perjanjian (kewajiban) atau sesuatu pembebasan hutang, atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan, surat tersebut jika digunakan dapat menimbulkan akibat hukum berupa menerbitkan suatu hak, sesuatu perjanjian (kewajiban) atau sesuatu pembebasan hutang ;

Bahwa yang diminta pertanggungjawaban pidana adalah terdakwa dalam hal ini orang yang membuat surat palsu atau memalsu surat;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan yang terdakwa berikan adalah benar;

Bahwa adapun bentuk surat yang terdakwa palsukan adalah berupa Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang terdakwa buat dengan cara Scaning dan kemudian isi surat tersebutlah yang terdakwa ubah atau terdakwa palsukan;

Bahwa scanning adalah fasilitas yang ada pada printer jenis tertentu (yang dapat menyalin/ copy) yang mana dokumen atau suratlah yang dapat di scanning dengan hasil dokumen/ surat itu dapat masuk kedalam sitem komputer yang dapat dijadikan file;

Bahwa cara pemalsuan dokumen tersebut yakni surat/ dokumen yang asli dimasukkan kedalam copian printer yang terhubung dengan computer dan dilakukan scanning dan hasil scanning tersebut berupa surat/ dokumen itu sendiri yang sudah masuk kedalam computer dalam bentuk file;

Bahwa data yang terdakwa ubah di dalam Surat Keterangan Catatan Kepolisian tersebut berupa identitas yakni nama, Tempat Tanggal Lahir, Alamat dan Lamanya tinggal di Indonesia sedangkan data lainnya tidak terdakwa ubah;

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 77/Pid.B/2018./PN PLW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dokumen yang terdakwa gunakan sebagai dasar untuk melakukan Scanning Surat Keterangan Catatan Kepolisian tersebut adalah SKCK yang asli;

Bahwa data tersebut terdakwa ubah dengan menggunakan aplikasi Photoshop yang sudah ada sebelumnya pada computer, dimana dengan aplikasi Photoshop tersebut file data asli dapat diubah ke data yang sesuai dengan yang diinginkan;

Bahwa setelah melakukan perubahan pada file SKCK selanjutnya terdakwa ubah sesuai dengan yang terdakwa inginkan dan data tersebut terdakwa print;

Bahwa setelah data tersebut terdakwa print maka saat itu data tersebut terdakwa simpan didalam file komputer yang terdakwa gunakan yakni di folder bernama "Data Anto";

Bahwa tugas terdakwa sebagai operator Warung Internet di Warnet Multi Net tersebut melakukan kontrol terhadap klien yang berada di warnet, membantu klien yang memerlukan bantuan pada saat penggunaan internet, membantu klien yang ingin mencetak berkas-berkas sebagaimana yang diinginkan klien dan menerima uang pembayaran dari klien atas penggunaan internet;

Bahwa peralatan yang mendukung pekerjaan terdakwa sebagai operator warnet adalah 1 (satu) set Komputer (layar monitor mer Samsung), Keyboard merk 4 Tech, Mouse, CPU dan Printer merk EPSON L 220 berikut tinta, dalam hal ini terhadap tagihan penggunaan jaringan internet oleh klien akan selalu tampil dilayar monitor computer untuk operator;

Bahwa sebagai seorang operator di Warnet Multi Net tidak dibenarkan ataupun tidak diperbolehkan apabila operator melakukan pencetakan surat-surat ataupun mengedit surat-surat yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah ataupun kepolisian;

Bahwa para operator selalu diingatkan oleh saksi Agus Salim (pengelola warnet) agar tidak melakukan pencetakan surat-surat ataupun mengedit surat-surat yang dikeluarkan oleh Instansi pemerintah ataupun kepolisian;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit CPU warna hitam;
- 1 (satu) unit monitor merk Samsung;

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 77/Pid.B/2018./PN PLW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Mouse warna hitam;
- 1 (satu) unit Keyboard merk ATECH warna hitam;
- 1 (satu) unit printer merk Epson L 220 warna hitam;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) 04-055774 An. Roslinda dengan nomor : SKCK/ YANMAS/ 3177/ IX/ 2017/ INTELKAM (Asli);
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) Palsu 04-055774 An. Widya Ivoni dengan nomor : SKCK/ YANMAS/ 3177/ IX/ 2017/ INTELKAM (Palsu);
- Uang tunai sebesar Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa terdakwa, pada hari Kamis tanggal 08 Februari 2018, sekira Pukul 09.30 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Februari 2018 atau pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di Jl. Warung Internet MULTI NET Jl. Akasia Kec. Pkl. Kerinci Kab. Pelalawan, atau pada suatu tempat dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan pemalsuan dokumen;

Bahwa awalnya saksi Guritno Aji, saksi Stephanie Manalu, saksi Azuardi, saksi Yuliawarman, dan saksi Enricho Manullang (anggota Sat Intelkam Polres Pelalawan) mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada peredaran SKCK (Surat Keterangan Catatan Kepolisian) palsu di Kabupaten Pelalawan dimana kegiatan pemalsuan surat/ dokumen dilakukan di sebuah Warung Internet (Warnet) yang bernama MULTI NET di Jl. Akasia Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan, kemudian berdasarkan informasi tersebut saksi-saksi tersebut diatas melakukan kegiatan penyelidikan dengan teknik Under Cover;

Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2018 sekira pukul 21.00 WIB saksi Guritno Aji dan saksi Stephanie Manalu mendatangi Warnet MULTI NET dengan melakukan Under Cover (berpura-pura menjadi suami-istri pelanggan/ pengunjung warnet tersebut), lalu saksi Guritno Aji memakai salah satu komputer di warnet tersebut, kemudian saksi Guritno Aji mengambil gambar foto SKCK dari Google dan memindahkan ke aplikasi Word pada komputer tersebut, lalu saksi Guritno Aji memanggil terdakwa (operator warnet tersebut) dengan

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 77/Pid.B/2018./PN PLW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengatakan, “bang op, bang op”, kemudian terdakwa mendatangi meja komputer yang digunakan oleh saksi Guritno Aji bersama saksi Stephanie Manalu, lalu terdakwa bertanya, “abang rubah apa? kalau ubah datanya dari Word gak bisa bang, harus pakai Photoshop bang, kalau abang ambil datanya dari Google, hasilnya gak jelas dan gambarnya pecah bang, gini aja bang abang bawa contoh SKCK aslinya besok saya buat”, lalu saksi Guritno Aji berkata, “darimana dapat aslinya, kami cuma berdua aja di Kerinci ini bang”, lalu dijawab terdakwa, “yah, pandai-pandai abanglah”, kemudian saksi Guritno Aji dan saksi Stephanie Manalu pergi meninggalkan warnet tersebut;

Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 07 Februari 2018 sekira pukul 21.00 WIB saksi Guritno Aji dan saksi Stephanie Manalu kembali mendatangi warnet MULTI NET tersebut dengan membawa (satu) lembar dokumen asli SKCK An. ROSLINDA nomor seri : 04-055774 yang diambil dari dari kantor Sat Intelkam Polres Pelalawan, lalu menyerahkan 1 (satu) lembar SKCK asli tersebut kepada terdakwa, kemudian terdakwa bertanya kepada saksi Guritno Aji, “data yang mana yang mau saya ubah bang?”, lalu saksi Guritno Aji memberikan identitas fiktif kepada terdakwa yaitu Nama WIDYA IVONI, tempat lahir PADANG SIDIPUAN, tanggal lahir 12 NOVEMBER 1994, alamat JL. SAKURA RT 04 RW 07 KEC. PKL. KERINCI KAB. PELALAWAN, kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi Guritno Aji, “iyalah, besok pagi abang datang ambilnya”;

Bahwa selanjutnya terdakwa mulai mengerjakan perubahan SKCK tersebut dengan melakukan scanning di printer terhadap dokumen SKCK asli tersebut, kemudian setelah file hasil scanning SKCK asli tersebut masuk menjadi data file di komputer, terdakwa melakukan perubahan dari file SKCK asli tersebut dengan menyesuaikan data yang telah diberikan oleh saksi Guritno Aji tersebut dengan menggunakan aplikasi Photoshop, kemudian pada hari Kamis tanggal 08 Februari 2018 sekira pukul 05.00 WIB terdakwa selesai melakukan perubahan atas file SKCK tersebut, lalu file SKCK yang telah terdakwa ubah datanya / terdakwa palsukan tersebut, terdakwa print sebanyak 1 (satu) rangkap;

Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 08 Februari 2018 sekira pukul 08.00 WIB saksi Guritno Aji dan saksi Stephanie Manalu kembali datang ke warnet MULTI NET tersebut, lalu terdakwa menyerahkan dokumen SKCK yang sudah dipalsukan tersebut kepada saksi Guritno Aji, lalu saksi Guritno Aji bertanya kepada terdakwa, “berapa bang?”, lalu



dijawab terdakwa, “dua puluh lima ribu rupiah bang”, kemudian saksi Guritno Aji memberikan uang untuk upah terdakwa memalsukan SKCK tersebut sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan dikembalikan oleh terdakwa sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), lalu dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Pelalawan untuk diproses lebih lanjut; Bahwa ahli Dr. Erdianto, SH. M.Hum menerangkan Bahwa SKCK dapat dianggap surat biasa karena SKCK termasuk dalam salah satu surat yang dimaksud dalam pasal 263 KUHPidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke Satu sebagaimana diatur dalam Pasal 263 Ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa
2. Membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu perjanjian (kewajiban) atau sesuatu pembebasan utang atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan ;
3. Dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, maka kalau mempergunakannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian ;

Ad.1.Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang Siapa” adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum yang mampu bertanggungjawab dan dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dan para saksi, yang sedang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini ialah seseorang yang bernama DIAN KUSDIANTO Alias ANTO BIN BUDI KUSMANTO dengan identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan No.Reg.Perk: PDM-21/PLW/04/2018 tertanggal 05 April 2018, dengan demikian telah jelas bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dimaksud dengan Setiap orang dalam hal ini adalah diri Terdakwa " DIAN KUSDIANTO Alias ANTO BIN BUDI KUSMANTO", maka tidak terdapat kesalahan mengenai orang dalam perkara ini;

Menimbang bahwa, Pasal 44 ayat (1) KUHP menyatakan Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, menurut Majelis Hakim, terdakwa dapat memberikan tanggapan terhadap setiap saksi setelah selesai memberikan keterangannya dan terdakwa juga mampu menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, oleh karena itu Majelis Hakim telah yakin bahwa terdakwa "DIAN KUSDIANTO Alias ANTO BIN BUDI KUSMANTO" sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini dinilai sehat baik jasmani maupun rohani dan kepadanya dapat dituntut pertanggung jawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya, oleh karena itu unsur Barang Siapa disini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu perjanjian (kewajiban) atau sesuatu pembebasan utang atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "surat palsu" adalah surat yang disusun sedemikian rupa, sehingga isinya tidak pada mestinya. Sedang pengertian "surat yang dipalsukan" adalah surat yang telah diubah sedemikian, sehingga isinya menjadi lain dari isi surat yang asli;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli Dr. Erdiyanto, S.H.,M.Hum yang dalam persidangan memberikan pendapat bahwa membuat surat palsu atau memalsukan surat adalah membuat surat yang isinya tidak semestinya (tidak benar) atau membuat surat sedemikian rupa sehingga menunjukkan asal surat itu yang tidak benar. SKCK (Surat Keterangan Catatan Kepolisian) termasuk dalam salah satu surat yang dimaksud dalam pasal 263 KUHP yaitu surat yang dapat menerbitkan suatu hak, sesuatu perjanjian (kewajiban) atau sesuatu pembebasan hutang, atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan, surat tersebut jika digunakan dapat menimbulkan akibat hukum berupa menerbitkan suatu hak, sesuatu perjanjian (kewajiban) atau sesuatu pembebasan hutang. Yang diminta

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 77/Pid.B/2018./PN PLW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanggungjawaban pidana adalah terdakwa dalam hal ini orang yang membuat surat palsu atau memalsu surat;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, Ahli dan keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti ditemukan fakta bahwa telah terjadi pemalsuan dokumen SKCK (Surat Keterangan Catatan Kepolisian) oleh terdakwa pada hari Kamis tanggal 08 bulan februari 2018 di warung Internet Multi Net Jalan Akasia Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan;

Menimbang, berawal ketika saksi Azuardi, saksi Stephanie, saksi Guritno Aji, saksi Yuliarman dan saksi Enricho Manullang dari Unit IV Satuan Intelkam Polres Pelalawan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa adanya peredaran SKCK (Surat Keterangan Catatan Kepolisian) palsu di Kabupaten Pelalawan, maka saat itu Kasat Intelkam Polres Pelalawan membentuk tim dan memerintahkan saksi dan rekan-rekan saksi berdasarkan surat perintah nomor : SPRIN/72/II/2018 tanggal 06 Februari 2018 untuk melakukan penyelidikan pemalsuan dan menemukan siapa pelakunya;

Menimbang, setelah mendapat informasi dari masyarakat tersebut selanjutnya saksi Azuardi, saksi Stephanie, saksi Guritno Aji, saksi Yuliarman dan saksi Enricho Manullang pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2018 sekira jam 20.00 Wib berkumpul untuk menentukan teknis dan cara penyelidikan ditempat kejadian di Multinet tersebut, lalu untuk melakukan Under Cover dimana saksi memerintahkan saksi Guritno Aji dan saksi Stephanie untuk berpura-pura menjadi pelanggan/ pengunjung di warnet tersebut dan berpura-pura melakukan edit SKCK (Surat Keterangan Catatan Kepolisian) di warnet tersebut untuk memancing siapa pelakunya, lalu saat itu sekitar jam 21.00 Wib saksi Guritno Aji dan saksi Stephanie mendatangi warnet tersebut;

Menimbang, setelah mendapat informasi bahwasanya di warung Internet Multinet ada kegiatan pemalsuan dokumen, maka caranya saksi Azuardi, saksi Stephanie, saksi Guritno Aji, saksi Yuliarman dan saksi Enricho Manullang melakukan penyelidikan dengan menggunakan tehnik Under Cover dan dengan tehnik under Cover tersebut saksi mengetahui bahwa benar di warnet Multinet tersebut ada kegiatan pemalsuan;

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi Guritno Aji dan saksi Stephanie setelah pertama kali melakukan Under Cover di warnet tersebut bahwa tidak ada saksi Guritno Aji dan saksi Stephanie meminta atau menyuruh terdakwa memalsukan dokumen SKCK (Surat Keterangan Catatan Kepolisian) tersebut, melainkan terdakwa yang berkeinginan membuat dokumen tersebut dengan mengharapkan upah Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 77/Pid.B/2018./PN PLW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, cara pemalsuan dokumen SKCK (Surat Keterangan Catatan Kepolisian) asli dengan menggunakan scanning, lalu hasil scanning yang sudah menjadi data file pada computer tersebut, kemudian diubah data-datanya oleh terdakwa dengan menggunakan Aplikasi Photoshop, sehingga telah terjadi perbuatan memalsukan surat yang dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan, dimana merubah sedemikian rupa isi surat, memindahkan surat untuk keadaan yang tidak sesuai dengan isi surat yaitu membuat surat yang isinya tidak sesuai dengan kenyataannya dan berdasarkan penjelasan dan keterangan fakta hukum di atas, maka terdakwa telah membuat palsu SKCK (Surat Keterangan Catatan Kepolisian), sehingga oleh karena itu unsur Ad. 2 Memalsukan surat yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa ;

Ad. 3. Unsur Dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, maka kalau mempergunakannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian;

Menimbang, bahwa unsur jika mempergunakannya dapat mendatangkan suatu kerugian tersebut mengandung arti bahwa dalam menggunakan surat tersebut dapat menimbulkan kerugian kepada pihak lain atau orang lain selain terdakwa ;

Menimbang, instansi yang berwenang menerbitkan atau membuat SKCK (Surat Keterangan Catatan Kepolisian) tersebut adalah instansi kepolisian Negara Republik Indonesia yang khusus dikeluarkan pada bagian satuan Intelkam di tingkat Polres dan adapun prosedur penerbitannya adalah Pemohon haruslah datang ke Sat Intelkam dengan membawa syarat-syarat yang sudah ditentukan dan penerbitannya harus melalui tahapan berupa adanya Rekomendasi catatan kepolisian dan pengambilan sidik jari dan setelah mengisi formulir pendaftaran serta setelah membayar PNBPN sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) barulah dapat dibuatkan Surat Keterangan Catatan Kepolisian

Menimbang, yang dirugikan atas tindak pidana pemalsuan dokumen SKCK (Surat Keterangan Catatan Kepolisian) yang dilakukan oleh terdakwa tersebut adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia yang mana secara materil ada pembayaran PNBPN sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) yang didapat dari penerbitan 1 (satu) buah dokumen SKCK tersebut, namun secara imateril kerugiannya apabila Dokumen SKCK palsu tersebut disalah gunakan oleh pelaku kriminal atau pelaku teroris, sehingga dengan demikian

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 77/Pid.B/2018./PN PLW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur Ad. 3 Dengan maksud akan menggunakan menggunakan surat-surat itu seolah olah surat itu asli dan tidak dipalsukan yang dapat mendatangkan sesuatu kerugian, telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 263 Ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative kesatu;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan perkara ini berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat dipakai sebagai alasan pemaaf, pembenar maupun alasan penghapus pidana lainnya sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, selanjutnya terdakwa haruslah dijatuhi Hukuman yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang bahwa, berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dengan lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa agar Terdakwa tidak menghindarkan diri dari pelaksanaan putusan ini dan tidak ada alasan hukum untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) b KUHP harus diperintahkan supaya Terdakwa tetap ada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit CPU warna hitam, 1 (satu) unit monitor merk Samsung, 1 (satu) unit Mouse warna hitam, 1 (satu) unit Keyboard merk ATECH warna hitam, 1 (satu) unit printer merk Epson L 220 warna hitam, dikembalikan kepada pihak Warnet MULTINET melalui saksi Agus Salim Alias Agus;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) 04-055774 An. Roslinda dengan nomor : SKCK/YANMAS/3177/IX/ 2017/ INTELKAM (Asli), dikembalikan kepada pihak SATINTELKAM Polres Pelalawan melalui saksi Guritno Aji;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) Palsu 04-055774 An. Widya Ivoni dengan nomor : SKCK/YANMAS/3177/IX/2017/INTELKAM (Palsu); dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) dirampas untuk Negara;

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 77/Pid.B/2018./PN PLW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagai berikut;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan dan merugikan pihak lain dengan adanya SKCK (Surat Keterangan Catatan Kepolisian) palsu;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya tersebut dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;
- Terdakwa bersikap sopan dan berterusterang di persidangan, sehingga memperlancar jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 263 Ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **DIAN KUSDIANTO Alias ANTO BIN BUDI KUSMANTO** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pemalsuan surat" sebagaimana dalam dakwaan alternative kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 2 (dua) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit CPU warna hitam;
 - 1 (satu) unit monitor merk Samsung;
 - 1 (satu) unit Mouse warna hitam;
 - 1 (satu) unit Keyboard merk ATECH warna hitam;
 - 1 (satu) unit printer merk Epson L 220 warna hitam;

Dikembalikan kepada pihak Warnet MULTINET melalui saksi Agus Salim Alias Agus;

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) 04-055774 An. Roslinda dengan nomor : SKCK/YANMAS/3177/IX/ 2017/INTELKAM (Asli);

Dikembalikan kepada pihak SATINTELKAM Polres Pelalawan melalui saksi Guritno Aji;

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) Palsu 04-055774 An. Widya Ivoni dengan nomor : SKCK/YANMAS/3177/IX/2017/INTELKAM (Palsu);

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 77/Pid.B/2018./PN PLW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah
Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Pelalawan, pada hari Kamis, tanggal 05 Juli 2018, oleh kami,
Melinda Aritonang, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rahmad Hidayat Batubara,
S.H., ST., M.H., Andry Eswin Sugandhi Oetara, S.H., M.H. masing-masing
sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum
pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim
Anggota tersebut, dibantu oleh Doni Eka Putra, SH., MH, Panitera Pengganti
pada Pengadilan Negeri Pelalawan, serta dihadiri oleh Abu Abdurrachman, S.H.,
Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rahmad Hidayat Batubara, S.H., ST., M.H.

Melinda Aritonang, S.H..

Andry Eswin Sugandhi Oetara, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Doni Eka Putra, SH., MH